



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 02 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ketapang, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUBHAN Als. BAANG Bin HOERUDIN;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Curug, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Putag Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : DADANG HERMAWAN Bin SARMY;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sinagar, RT. 001 RW. 007 No. 25 Kelurahan Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN, SH, Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hade Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Kp. Tanah Baru RT. 001 RW. 06, Kelurahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 318/Pid.Sus/ 2022/PN Cbi tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SUBHAN Als BAANG Bin HOERUDIN, dan Terdakwa III DADANG HERMAWAN BIN SARMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda terhadap para terdakwa, masing masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram,
 - 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram,
 - 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam;
 - 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang,
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile,
 - 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap,
 - 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru no. imei : 863634041842776 dengan nomor telepon 085890458260 milik maulana yusup;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no imei : 352723091930579 dengan nomor telepon 0812802277042 milik maulana yusup;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam no imei : 867541045597197 dengan nomor telepon 0895385614442 milik subhan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201331506790005 atas nama Dadang Hermawan.
- Dikembalikan kepada terdakwa Dadang Hermawan;
 - 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201330202930006;
- Dikembalikan kepada Maulana Yusup.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SUBHAN Als BAANG Bin HOERUDIN, dan Terdakwa III DADANG HERMAWAN BIN SARMY pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Ruko Kosong di Kelurahan Babakan, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gologan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang terempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak the botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III, yang dalam hal ini di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, setelah itu narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat, yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi yang didapat dari daerah warga Kecamatan Ciseeng yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa terdapat transaksi narkoba di wilayah tersebut, kemudian Saksi DICIH ARIPUTRA UTAMA MANULANG dan Saksi SAMUEL SITANGGANG,SH, mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan kemudian berada juga terdakwa I dan Terdakwa III ditempat tersebut lalu para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkoba, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkoba Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkoba : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B seberat 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SUBHAN Als BAANG Bin HOERUDIN, dan Terdakwa III DADANG HERMAWAN BIN SARMY pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi yang didapat dari daerah warga Kecamatan Ciseeng yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa terdapat transaksi narkotika di wilayah tersebut, kemudian Saksi DICI ARIPUTRA UTAMA MANULANG dan Saksi SAMUEL SITANGGANG,SH, mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan kemudian berada juga terdakwa I dan Terdakwa III ditempat tersebut lalu para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SUBHAN Als BAANG Bin HOERUDIN, dan Terdakwa III DADANG HERMAWAN BIN SARMY, pada hari tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi yang didapat dari daerah warga Kecamatan Ciseeng yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa terdapat transaksi narkotika di wilayah tersebut, kemudian Saksi DICIH ARIPUTRA UTAMA MANULANG dan Saksi SAMUEL SITANGGANG,SH, mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan kemudian berada juga terdakwa I dan Terdakwa III ditempat tersebut lalu para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini para terdakwa kedapatan habis mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) bersama sama dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai sebelum anggota kepolisian (saksi DICHU dan saksi SAMUEL) datang yakni dengan menggunakan sabu sabu (metamfetamina) yang ditaruh ke alat bong buatan para terdakwa yang diisi air kemudian dibakar dengan korek api menyala stabil dan dihisap, dan atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Bahwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SUBHAN Als BAANG Bin HOERUDIN, dan Terdakwa III DADANG HERMAWAN BIN SARMY tidak memiliki ijin yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIRHAMUDIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa Saksi sedang berada di kontrakan tersebut untuk menanyakan soal pengantaran ikan, dikarenakan saksi merupakan penjual ikan di pasar yang pada hari itu awalnya tidak mengetahui bahwa para terdakwa terlibat dalam penjualan sabu sabu ("metamfetamina), kemudian saat ada anggota polisi datang, saksi diminta untuk menyaksikan adanya proses interogasi dan penggeledahan yang dilakukan terhadap para terdakwa di kontrakan tersebut, yang dalam hal ini saksi menyaksikan para saksi anggota kepolisian dari BNN Jakarta Timur melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan para saksi anggota kepolisian BNN Jakarta Timur tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkoba, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang,



3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi merupakan saksi mata penangkapan itu para terdakwa digeledah dan diinterogasi apakah terdakwa memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu sabu atau metamfetamina dan ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMUEL SITANGGANG, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi Anggota Polri pada Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap para terdakwa dan dikaitkan dengan penyelidikan yang saksi lakukan bersama rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur, dimana pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang tertempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak the botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III , yang dalam hal ini di kontrakan tersebut



sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, setelah itu narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat, yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi yang didapat terdapat transaksi narkoba di wilayah tersebut, kemudian Saksi DICIH ARIPUTRA UTAMA MANULANG dan Saksi mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan kemudian berada juga terdakwa I dan Terdakwa III ditempat tersebut lalu para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkoba, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkoba Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkoba : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan diakui para terdakwa kepemilikannya tersebut dilakukan pemeriksaan lab oleh penyidik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang terempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak the botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III, yang dalam hal ini di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, setelah itu narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat, yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari BNN (Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur) mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan dimana di rumah kontrakan tersebut ada terdakwa I dan Terdakwa III lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa barang bukti sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan diakui Para Terdakwa kepemilikannya tersebut dilakukan pemeriksaan lab oleh penyidik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram,
- 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram,
- 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam;
- 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang,
- 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile,
- 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap,
- 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru no. imei : 863634041842776 dengan nomor telepon 085890458260 milik maulana yusup;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no imei : 352723091930579 dengan nomor telepon 0812802277042 milik maulana yusup;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam no imei : 867541045597197 dengan nomor telepon 0895385614442 milik subhan;
- 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201331506790005 atas nama Dadang Hermawan.
- 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201330202930006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang tertempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak teh botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III , yang dalam hal ini di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III,
- Bahwa benar setelah itu narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak teh botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram,
- Bahwa benar Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat , yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari BNN (Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur) mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan dimana di rumah kontrakan tersebut ada terdakwa I dan Terdakwa III lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap para

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana No.318/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa barang bukti sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan diakui Para Terdakwa kepemilikannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lab oleh penyidik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Paara Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas selengkapny telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten ;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang tertempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak teh botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III , yang dalam hal ini di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, dan setelah itu narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak teh botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat , yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur dan pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari BNN (Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur) mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan dimana di rumah kontrakan tersebut ada terdakwa I dan Terdakwa III lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana No.318/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Para Terdakwa mengakui barang bukti sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan diakui Para Terdakwa kepemilikannya tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana” diatas telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana No.318/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan unsur sudah terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah menyimpan narkoba sabu-sabu dan Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak. Selanjutnya kata menyimpan diartikan bahwa barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang aman dengan maksud menjaga dari kerusakan, kehilangan serta aman. Sedangkan maksud dari kata menguasai diartikan bahwa hanya Terdakwalah yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud menyediakan dapat diartikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan narkoba golongan I tersebut Terdakwa dapat memberikannya oleh karena Terdakwa memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. SAIPUL BAHRI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) di daerah Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten ;





Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II berangkat sesuai arahan tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak the botol sosro yang tertempel di depan ruko kosong Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian setelah narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) di dalam kotak teh botol sosro tersebut dalam penguasaan terdakwa II, terdakwa II langsung menuju ke kontrakan milik Terdakwa III, yang dalam hal ini di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, dan setelah itu narkoba jenis sabu sabu (metamfetamina) yang dibungkus dengan kotak teh botol sosro dikeluarkan dan ditimbang bersama dengan berat sekitar 100 (seratus) gram lalu memecahnya menjadi paket dengan berat 15 (lima belas) gram, paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan paket dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menyebarkan ke beberapa tempat, yang dimulai pada pukul 20.00 WIB yang oleh Terdakwa III ditempel di Perumahan Kaisar, Kecamatan Ciseeng, dan Gunung Kapur dan pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari BNN (Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur) mendatangi kontrakan terdakwa II di Kp. Legok Ngenang RT 02 RW 03 Desa Putut Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan dimana di rumah kontrakan tersebut ada terdakwa I dan Terdakwa III lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram, 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram, 1 (satu) buah alat narkoba, bong alat hisap sabu warna hitam, 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile, 1 (satu) buah alat narkoba Bong alat hisap sabu botol kecap, dan 5 (lima) buah alat narkoba : timbangan digital, yang dalam hal ini atas penemuan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor BNN Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Para Terdakwa mengakui barang bukti sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan diakui Para Terdakwa kepemilikannya tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL25DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN, SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN, dan DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN BIN SARMY berupa kristal warna putih dengan berat netto total Sampel A sebesar 0,0772 Gram, berat netto total sampel B sebesar 0,0240 gram, dan total sampel C berupa urine milik MAULANA YUSUP ALS MAUNG BIN H. KOMARUDIN 40 ML, sampel D berupa urine milik SUBHAN ALS BAANG BIN HOERUDIN 40 ML, dan sampel E berupa urine milik DADANG HERMAWAN BIN SARMY 40 ML, yang dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif atau Positif Narkotika atau Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) Sampel A sebesar 0,0565 gram, sampel B sebesar 0,0152 gram, Sampel C sebesar 0 ML, dan sampel D sebesar 0 ML, total sampel E sebesar 0 ML dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Para Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Para Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Para Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Para Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram,
 - 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram,
 - 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam;
 - 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang,
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
 - 1 (Satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile,
 - 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap,
 - 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru no. imei : 863634041842776 dengan nomor telepon 085890458260 milik maulana yusup;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no imei : 352723091930579 dengan nomor telepon 0812802277042 milik maulana yusup;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam no imei : 867541045597197 dengan nomor telepon 0895385614442 milik subhan;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201331506790005 atas nama Dadang Hermawan.

Yang telah disita dari Terdakwa Dadang Hermawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dadang Hermawan;

- 1 (satu) buah KTP no NIK : 3201330202930006;

Yang telah disita dari Terdakwa Maulana Yusup maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Maulana Yusup ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA YUSUP Alias MAUNG Bin H. KOMARUDIN, Terdakwa II SUBHAN Als. BAANG Bin HOERUDIN, Terdakwa III DADANG HERMAWAN Bin SARMY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) Tahun dan masing-masing denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 1,1 gram,
 - 1 (satu) plastik klip bening isi sabu berat brutto 0,8 gram,
 - 1 (satu) buah alat narkotika, bong alat hisap sabu warna hitam;
 - 6 (enam) buah bungkus plastik klip bening berukuran sedang,
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah tempat bedak warna putih merk snap on smile,
 - 1 (satu) buah alat narkotika Bong alat hisap sabu botol kecap,
 - 5 (lima) buah alat narkotika : timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru no. imei : 863634041842776 dengan nomor telepon 085890458260 milik MAULANA YUSUP;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no imei : 352723091930579 dengan nomor telepon 0812802277042 milik MAULANA YUSUP;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam no imei : 867541045597197 dengan nomor telepon 0895385614442 milik SUBHAN Als. BAANG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP NO NIK : 3201331506790005 atas nama DADANG HERMAWAN.

Dikembalikan kepada terdakwa DADANG HERMAWAN;

- 1 (satu) buah KTP NO NIK : 3201330202930006;

Dikembalikan kepada MAULANA YUSUP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA SIMANULLANG, SH.,MH. dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh GIANITA APRILIA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., MH.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)